



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 48 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang** :
- a. bahwa tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Penjualan Hasil Produksi Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak sesuai lagi dengan Indeks harga dan Perkembangan perekonomian saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan tarif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2013, Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produk Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Bupati adalah Bupati Batang Hari
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari tempat untuk penyimpanan, menerima, dan membayarkan keuangan daerah.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pembayaran atas penjualan hasil produk usaha pemerintah Daerah.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB. II

BAB II

BESARNYA TARIF

Pasal 2

Ketentuan tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2013, Diubah sebagai berikut :

No.	Jenis Ikan	Ukuran Benih	Tarif Volume (Rp/Ekor)	
1	2	3	4	
1.	Patin	Larva 1 Hari Post Larva 20 Hari 1 Inci 2 Inci 3 Inci	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	20,-/ekor 100,-/ekor 130,-/ekor 180,-/ekor 260,-/ekor
2.	Mas	1 Inci 2 Inci 2,5 Inci 4 inci	Rp. Rp. Rp. Rp.	75,-/ekor 135,-/ekor 185,-/ekor 245,-/ekor
3	Nila	1 Inci 2 Inci 2,5 Inci 4 inci	Rp. Rp. Rp. Rp.	80,-/ekor 130,-/ekor 160,-/ekor 200,-/ekor
4.	Gurame	1 Inci 1,5 Inci 2 Inci 2,5 Inci 3 inci	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	185,-/ekor 500,-/ekor 700,-/ekor 1.200,-/ekor 1.500,-/ekor
5.	Lele	1 Inci 1,5 Inci 2 Inci 2,5 Inci	Rp. Rp. Rp. Rp.	85,-/ekor 135,-/ekor 185,-/ekor 250,-/ekor
6.	Tambakan	1 Inci 2 Inci 2,5 Inci 4 Inci	Rp. Rp. Rp. Rp.	100,-/ekor 135,-/ekor 185,-/ekor 225,-/ekor

BAB. III

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 27-11-2015


BUPATI BATANG HARI



SINWAN

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 27-11-2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



Mhd. FADHIL ARIEF

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2015 NOMOR 48